



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth. :

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**SURAT EDARAN
NOMOR: 02/SE/M/2019
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN LANJUTAN
PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTORAL (S3)
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

A. Umum

Sejalan dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan SDM aparatur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka menciptakan SDM aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan profesionalisme dan pengembangan pengetahuan Pegawai Negeri Sipil (PNS), salah satunya melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari program pembinaan PNS.

Guna menjamin tertib administrasi dan terarahnya pelaksanaan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan persyaratan dan mekanisme yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan lanjutan program Magister (S2) dan Doktoral (S3) agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

B. Dasar Pembentukan

Pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat didasarkan pada peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1606);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 817); dan
9. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan lanjutan program Magister (S2) dan Doktoral (S3) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Surat Edaran Menteri ini bertujuan untuk:

1. Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan tugas belajar program Pendidikan lanjutan S2 dan S3;
2. Terarahnya pilihan program studi Pendidikan lanjutan S2 dan S3 bagi para PNS agar sesuai dengan kebutuhan organisasi; dan
3. Terwujudnya kualitas PNS yang kompeten dan profesional di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Menteri ini meliputi :

1. Ketentuan Pemberian Tugas Belajar;

2. Mekanisme Pengajuan Tugas Belajar;
3. Pemilihan Bidang Studi;
4. Proses Administrasi Tugas Belajar; dan
5. Penganggaran.

E. Ketentuan Pemberian Tugas Belajar

1. Tugas belajar hanya diberikan kepada PNS yang mendapatkan rekomendasi dari BPSDM;
2. Bidang Studi yang dipilih harus mengacu pada program studi yang telah ditetapkan dalam Daftar Bidang Studi Pendidikan Master dan Doktoral Prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
3. Lembaga Pendidikan / Lembaga Pemberi Beasiswa yang dapat dipilih adalah yang telah ditetapkan oleh BPSDM. Dalam hal Lembaga Pendidikan / Lembaga Pemberi Beasiswa tidak terdapat dalam daftar yang telah ditetapkan maka BPSDM melakukan analisis kelayakan dan validasi terhadap Lembaga tersebut; dan
4. Tidak akan memperpanjang masa studi kecuali mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Sekretaris Jenderal).

F. Mekanisme Pengajuan Tugas Belajar

1. BPSDM menerima penawaran beasiswa pendidikan dari Sekretariat Jenderal
2. BPSDM melakukan evaluasi atas seluruh tawaran beasiswa pendidikan dari lembaga pemberi beasiswa dalam dan luar negeri dan menetapkan lembaga beasiswa pendidikan terpilih dan bidang studi yang layak diikuti oleh PNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. BPSDM menyampaikan penawaran beasiswa kepada unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Masing – masing unit organisasi menyampaikan usulan pegawai calon penerima beasiswa kepada BPSDM yang ditugaskan setelah dilakukan analisis SDM dan beban kerja. Surat usulan ditandatangani oleh Sekretaris Unit Organisasi. Sedangkan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal.
5. Pegawai yang telah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM mengikuti proses seleksi beasiswa; dan
6. Bagan Alur Prosedur Pengusulun Calon Karyasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

G. Pemilihan Bidang Studi dan Perguruan Tinggi

1. Bidang studi merupakan kelompok program studi yang sesuai dengan tema tertentu;
2. Pilihan bidang studi ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai Daftar Bidang Studi Pendidikan Master dan Doktoral Prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Edaran ini;
3. Pilihan bidang studi selain yang tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini harus mendapatkan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Pilihan bidang studi pekerjaan umum dan perumahan rakyat diprioritaskan berdasarkan kebutuhan organisasi yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan bidang teknik dan non teknik; dan
5. Perguruan Tinggi yang dapat dipilih ialah perguruan tinggi yang menjadi mitra atau bekerja sama dengan lembaga pemberi beasiswa yang menawarkan beasiswa kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, baik dalam maupun luar negeri.

H. Proses Administrasi Tugas Belajar

1. Proses administrasi tugas belajar baik dalam negeri maupun luar negeri meliputi penawaran beasiswa, rekomendasi mengikuti seleksi, proses seleksi calon peserta, rekomendasi penerbitan Surat Keputusan Penetapan Peserta Tugas Belajar, Surat Keputusan

Penetapan Peserta Tugas Belajar, pengajuan rekomendasi Izin Luar Negeri (ILN) kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, monitoring dan evaluasi perkembangan studi karyasiswa, dan pengembalian karyasiswa. Seluruh pemberian rekomendasi diterbitkan oleh BPSDM;

2. Calon karyasiswa yang akan mengajukan tugas belajar ke luar negeri, penerbitan Izin Luar Negeri (ILN) diusulkan oleh Sekretaris Unit Organisasi/Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana di Sekretariat Jenderal kepada Sekretaris BPSDM, untuk selanjutnya diajukan ke Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal untuk diproses lebih lanjut;
3. Status kepegawaian peserta tugas belajar dialihkan ke BPSDM dengan nama jabatan karyasiswa. Selanjutnya tunjangan kinerja yang bersangkutan menjadi tanggung jawab BPSDM sedangkan Gaji tetap menjadi tanggung jawab Unit Kerja yang bersangkutan;
4. Tunjangan kinerja yang dibayarkan kepada karyasiswa adalah 70% (tujuh puluh persen) dari besaran yang ditetapkan;
5. Penerbitan Surat Keputusan penetapan peserta tugas belajar luar negeri ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, sedangkan tugas belajar dalam negeri dan *double degree* oleh Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
6. Sekretaris BPSDM menerbitkan surat rekomendasi pengembalian karyasiswa yang telah lulus kepada Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dengan melampirkan surat keterangan lulus/legalisir ijazah dan transkrip nilai, dan softfile tesis/disertasi;
7. Surat pengembalian peserta tugas belajar kepada Sekretaris Unit Organisasi/Kepala Biro-Pusat di Sekretariat Jenderal ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana setelah mendapat rekomendasi dari Sekretaris BPSDM; dan
8. Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana menempatkan karyasiswa yang telah lulus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki baik ke unit kerja asal atau ke unit lain yang membutuhkan.

I. Penganggaran

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak menyediakan anggaran APBN untuk pendidikan lanjutan program Magister (S2) dan Doktoral (S3). Anggaran pendidikan lanjutan dapat diperoleh dari Instansi/Lembaga dalam dan luar negeri melalui kerjasama atau berdasarkan tawaran antara lain dari LPDP, BAPENAS, JICA, ADB, NUFFIC NESO, DAAD, AAS;
2. Dalam hal unit organisasi memiliki kebutuhan mendesak akan pendidikan spesialisasi tertentu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tidak tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini, dapat di usulkan kepada Menteri PUPR dan pendanaannya diupayakan melalui LPDP atau lembaga donor lainnya; dan
3. Adapun Karyasiswa angkatan 2018 dan sebelumnya yang sedang dalam masa studi dengan pembiayaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan tetap dibiayai dengan anggaran APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai dengan selesai masa tugas belajarnya sesuai dengan masa studi yang tercantum pada perjanjian tugas belajar yang bersangkutan.

J. Penutup.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



JDIH Kementerian PUPR